

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek berupa pemberitaan media online Detik.com yang membahas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia pencalonan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana Detik.com membingkai rangkaian proses dan hasil putusan MK, termasuk dinamika persidangan, argumentasi hukum, perbedaan pendapat antar hakim, serta dampak putusan terhadap konfigurasi politik nasional. Fokus utama penelitian diarahkan pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang. Dalam konteks ini, MK menjadi pusat perhatian karena keputusannya melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah ketentuan batas usia minimal calon wakil presiden. Perubahan tersebut memunculkan perdebatan luas di ruang publik, sehingga pemberitaan media mengenai MK menjadi penting untuk diteliti.



Gambar 3. 1 Logo Mahkamah Konstitusi

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, memberikan putusan atas sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta memutus perkara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak-hak konstiusional warga negara.

Sebagai lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi garda terdepan dalam menangani berbagai isu konstiusional yang krusial, termasuk dalam menyelesaikan konflik politik dan kebijakan yang kontroversial di tingkat nasional. Keberadaan dan putusan-putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi

tidak hanya berdampak pada hukum nasional, tetapi juga memiliki implikasi terhadap stabilitas politik dan sosial di Indonesia.



Gambar 3. 2 Logo Detik.com

<https://detiknetwork.com/logo/>

Detik.com merupakan salah satu portal berita daring di Indonesia yang menyajikan informasi secara cepat dan aktual. Media ini dikenal dengan karakteristik pemberitaan yang real-time serta mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, hukum, teknologi, hiburan, dan yang lainnya.

Adapun profil singkat Detik.com adalah sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT Trans Digital Media (bagian dari Trans Media yang berada di bawah naungan CT Corp)
2. Alamat Kantor : Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean No. 12–14, Jakarta Selatan, Indonesia
3. Email Redaksi : redaksi@detik.com
4. Media Sosial Resmi : Instagram (@detikcom), Twitter/X (@detikcom), Facebook (Detikcom), dan YouTube (detikcom)

Dengan karakteristik kecepatan dalam menyajikan informasi, Detik.com menjadi salah satu media online yang banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam memperoleh berita terkini di Indonesia.

Penelitian ini mengamati bagaimana Detik.com:

- a. Mendefinisikan permasalahan terkait uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berkaitan dengan batas usia cawapres.
- b. Menjelaskan faktor penyebab yang ditampilkan media dalam pemberitaan mengenai putusan MK.
- c. Memberikan penilaian moral terhadap keputusan MK, baik melalui pilihan kata, narasumber, maupun penekanan isu.
- d. Menawarkan solusi atau rekomendasi yang muncul secara implisit atau eksplisit dalam konstruksi berita.

Dengan demikian, objek penelitian tidak hanya sebatas teks berita, tetapi juga mencakup representasi Mahkamah Konstitusi dalam pemberitaan, yakni bagaimana lembaga tersebut ditampilkan, dipersepsikan, dan diposisikan oleh media dalam wacana publik. Objek ini penting karena MK merupakan lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap arah demokrasi Indonesia, sehingga cara media mengkonstruksikan perannya dapat berdampak pada pemahaman masyarakat terkait independensi dan integritas lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menyajikan pemahaman yang utuh dan mendalam terkait fenomena yang menjadi fokus kajian. Penelitian

deskriptif tidak hanya menjelaskan fakta yang ada, tetapi juga menginterpretasikan makna dari gejala sosial yang telah diketahui namun belum dianalisis secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa, objek, atau fenomena tertentu secara sistematis dan faktual.

Pandangan Eks Hakim MK soal Polemik Putusan Usia Capres-Cawapres

Muhammad Lugas Pribady - detikNews

Jumat, 27 Okt 2023 23:02 WIB



Foto: Dok. Istimewa

Gambar 3. 3 Cuplikan berita daring dari Detik.com berjudul “Pandangan Eks Hakim MK soal Polemik Putusan Usia Capres-Cawapres” yang tayang pada 27 Oktober 2023.

Sumber : <https://news.detik.com/pemilu/d-7006052/pandangan-eks-hakim-mk-soal-polemik-putusan-usia-capres-cawapres> / Muhammad Lugas Pribady (2023)

Dalam artikel berjudul “*Pandangan Eks Hakim MK soal Polemik Putusan Usia Capres–Cawapres*” yang dipublikasikan oleh Detik.com pada 27 Oktober 2023 sebagai berikut :

Jakarta - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna buka suara soal putusan MK terkait gugatan batas usia capres-cawapres. Menurutnya, hal tersebut seharusnya bukan ranah MK.

"Persoalan batas umur itu seharusnya menjadi legal policy Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke sana," ungkap Palguna dalam Seminar Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi melalui kanal Youtube Pusat Kajian Konstitusi, Demokrasi dan HAM, Jumat (27/10/2023).

Menurutnya, soal berapa batas usia yang akan ditetapkan bagi capres dan cawapres merupakan ranah pembentukan undang-undang.

"Tidak ada dasar yang mengatakan bahwa penetapan umur pada seseorang menduduki jabatan tertentu, baik jabatan politik maupun non-politik itu urusan konstitusional, jadi tidak ada dasarnya," terang Palguna.

Selanjutnya, terkait permohonan batas usia capres dan cawapres, Palguna mengungkapkan bahwa hak permohonan tersebut sifatnya harus spesifik.

"Hak itu secara faktual dirugikan atau secara penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, kemudian ada hubungan kausalitas antar keduanya dan apabila permohonan itu dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi," tegas Palguna. Atas dasar tersebut kemudian, menurut Palguna, MK baru menerima atau menolak standing yang diajukan oleh pemohon.

"Nah, ini yang tidak terlihat dalam putusan tersebut," lanjut Palguna.

Dalam permohonannya, PSI mengajukan agar batas usia minimal capres-cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Selain PSI, ada juga Partai Garuda yang menggugat atau mengajukan uji materi atas aturan tersebut.

Aturan pembatasan usia capres-cawapres ini tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah . berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun".

Pernyataan tersebut berkaitan langsung dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana MK menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tetap dapat berlaku, namun ditafsirkan ulang agar calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat hasil pemilu juga diperbolehkan maju. Dengan demikian, pemberitaan Detik.com ini

memberikan gambaran mengenai bagaimana media menampilkan proses hukum dan dampaknya terhadap norma politik, sekaligus memperkuat relevansi penelitian ini dalam mengkaji framing pemberitaan politik terhadap keputusan MK.

Berita tersebut memuat pandangan seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi terkait kontroversi mengenai perubahan aturan batas usia untuk calon wakil presiden. Materi pemberitaan tersebut menjadi bagian dari studi analisis framing yang bertujuan mengungkap bagaimana media menyajikan informasi politik, termasuk dalam membentuk persepsi publik terhadap keputusan hukum yang bernuansa politis.

Dalam konteks ini, model framing yang digunakan mengacu pada teori Robert N. Entman yang membagi proses pembedahan menjadi empat elemen utama: penentuan masalah (define problems), identifikasi penyebab (diagnose causes), penilaian moral (make moral judgment), dan pemberian solusi (Treatment Recommendation). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengamati bagaimana struktur wacana media dibentuk untuk mengarahkan opini dan cara pandang pembaca terhadap isu tertentu.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang berfokus pada upaya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, pola, serta konteks yang terkandung dalam data yang diperoleh.

Metode ini tidak bertumpu pada angka atau statistik, melainkan pada interpretasi terhadap teks, pernyataan, atau gejala sosial yang dikaji secara menyeluruh.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali realitas yang dikonstruksi oleh media massa, dalam hal ini melalui pemberitaan politik terkait kebijakan batas usia pencalonan calon wakil presiden (cawapres) oleh Mahkamah Konstitusi pada Pilpres 2024. Melalui metode ini, peneliti menelaah bagaimana *Detik.com* sebagai media online menyusun narasi, memilih kata, dan menentukan fokus isu untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu kebijakan politik.

Data yang digunakan berupa dokumen atau teks berita dari media daring, yang dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, struktur, dan pesan tersembunyi dalam penyampiannya. Metode ini juga memperbolehkan penggunaan wawancara sebagai teknik pendukung guna memperoleh pandangan dari pihak-pihak yang relevan.

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah **analisis framing**, yang difokuskan untuk mengungkap cara media menyajikan isu tertentu dengan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang ingin ditonjolkan. Framing bukan sekadar pemilihan kata, tetapi juga mencakup bagaimana struktur narasi dibentuk untuk memengaruhi cara pandang audiens.

Untuk menganalisis pemberitaan, peneliti mengacu pada model framing dari **Robert Entman**, yang menawarkan empat komponen utama dalam melihat bagaimana sebuah peristiwa dibingkai oleh media, yaitu:

- a. **Define Problems:** menggambarkan bagaimana media mengidentifikasi dan menyajikan suatu isu sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian.
- b. **Diagnose Causes:** siapa atau apa yang ditunjuk sebagai penyebab dari masalah tersebut;
- c. **Make Moral Judgment:** nilai atau penilaian moral yang disampaikan media terhadap isu;
- d. **Treatment Recommendation :** solusi atau tindakan yang ditawarkan sebagai bentuk penyelesaian.

Model ini digunakan untuk menelaah bagaimana *Detik.com* menyusun pemberitaan terkait isu kebijakan batas usia cawapres, apakah media menunjukkan keberpihakan, membangun opini tertentu, atau justru menyampaikan informasi secara seimbang. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena mampu menggambarkan secara sistematis cara media membingkai sebuah isu politik yang kompleks.

3.2.2 Penentuan Informan dan Narasumber

Dalam studi kualitatif, penentuan informan dilakukan secara tidak acak, melainkan menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih individu yang dianggap memiliki wawasan, pemahaman,

dan keterkaitan yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan ini dilakukan secara sadar dan bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar mendalam serta sesuai dengan konteks yang dikaji. Dalam hal ini, pemahaman informan terhadap praktik jurnalistik dan pemingkakan isu di media daring menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Pendekatan seperti ini diyakini mampu menggali data yang lebih kaya dan bermakna (Nuralim, Rizky, & Aguspriyani, 2023).

Informan utama dalam penelitian ini adalah seorang kontributor berita dari media Detik.com, yang dianggap memiliki pengalaman langsung dalam proses peliputan dan penulisan berita politik, khususnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Usia Pencalonan Wakil Presiden Pada Pilpres 2024. Informasi dari informan ini sangat krusial karena menyangkut bagaimana berita diproduksi dan diposisikan oleh media.

Selain itu, peneliti juga melibatkan narasumber dari media lokal yang berperan sebagai penguat informasi tambahan. Narasumber ini dipilih karena keterlibatan mereka dalam dunia jurnalistik serta pengamatan mereka terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Diharapkan, melalui wawancara dengan narasumber ini, peneliti dapat memperluas perspektif mengenai praktik framing dan pemaknaan media terhadap isu yang sama, meskipun dari latar media yang berbeda.

Adapun kriteria pemilihan informan dan narasumber meliputi:

- Memiliki pengalaman di bidang jurnalistik atau media massa.

- Memahami proses produksi berita dan dinamika editorial di media masing-masing.
- Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan reflektif.
- Pernah terlibat atau menyoroti isu yang menjadi objek penelitian.

Berikut adalah daftar informan dan narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1 Penentuan Narasumber

Nama	Informasi/Pekerjaan
1. Baban Gandapurnama	Kepala Redaksi Detik Jabar
2. Hakim Abdul Ghani, S.Ikom, M.M	Kontributor Berita Detik.com

Tabel 3. 2 Penentuan Informan

Nama	Informasi/Pekerjaan
1. Agi Sugiana	Radar Tasikmalaya
2. Dadang Abdul Hamid	Praktisi Politik

Melalui kontribusi informan dan narasumber di atas, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan akurat mengenai bagaimana isu kebijakan batas usia cawapres dibingkai dalam media, serta bagaimana narasi politik tersebut dibentuk dan disampaikan kepada publik melalui berita online.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman secara komprehensif, detail, dan sesuai konteks terhadap objek kajian. Penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta

observasi tidak langsung melalui penelusuran berita yang dipublikasikan di media online Detik.com.

- a. Observasi Tidak Langsung (Online Media Monitoring) Observasi dilakukan dengan cara memantau dan membaca berita-berita yang berkaitan dengan objek penelitian melalui platform online Detik.com. Teknik ini membantu peneliti dalam memahami konteks pemberitaan, pilihan kata, struktur narasi, serta aspek visual yang digunakan oleh media untuk membentuk bingkai tertentu terhadap suatu peristiwa.
- b. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) Metode ini diterapkan guna memperoleh menggali pandangan, pengalaman, serta pengetahuan informan dan narasumber mengenai proses produksi berita dan cara media membingkai isu tertentu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas namun tetap sesuai dengan arah penelitian. Informan yang dipilih merupakan kontributor dari media Detik.com, sedangkan narasumber berasal dari kalangan jurnalis media lokal yang memiliki latar belakang di bidang pemberitaan politik.
- c. Studi Dokumentasi dimana peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti arsip pemberitaan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat usia pencalonan wakil presiden, dokumen yang dianalisis meliputi artikel-artikel berita dari

Detik.com yang terbit dalam periode waktu tertentu sesuai fokus kajian.

Dokumentasi ini dimanfaatkan sebagai sumber data utama dalam penerapan analisis framing.

Dengan memadukan ketiga teknik tersebut, peneliti memperoleh data yang lengkap dan mendalam yang dapat dianalisis untuk memahami bagaimana media online melakukan framing terhadap isu kebijakan batas usia pencalonan cawapres dalam Pilpres 2024.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Dalam rangka mengkaji data seputar kebijakan batas usia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, terdapat sejumlah tahapan teknis yang dapat dilakukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan signifikan. Adapun berikut ini merupakan langkah-langkah analisis yang dapat diterapkan dalam menelaah kebijakan tersebut.

3. Reduksi Data

Definisi ini menjelaskan tentang suatu metode yang berfungsi untuk merangkum informasi, memilih serta memfokuskan perhatian pada elemen kunci, dan menentukan tema serta strukturnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data lanjutan, sehingga data yang diperoleh lebih terstruktur dan deskriptif (Arif Rachman, Yochanan, 2024).

Pada Penelitian ini terdapat satu berita yang akan di analisis yaitu terkait Pandangan Eks Hakim Mahkamah Konstitusi soal Polemik Putusan Usia Capres-

Cawapres yang di rilis pada 27 Oktober 2023 di detik.com. Berita tersebut nantinya akan di analisis menggunakan komponen-komponen pada analisis framing model Robert N. Entman.

4. Penyajian Data

Disajikan melalui paparan singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau teks naratif. Data yang didapatkan merupakan hasil dari membaca dan menelaah secara mendalam pemberitaan mengenai framing pemberitaan dalam isu batas usia cawapres di detik.com

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang didapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan sejak awal atau bahkan dapat membuka kemungkinan masalah yang lebih kompleks. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah dan kesimpulan bersifat dinamis, berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Kesimpulan kualitatif mencakup temuan-temuan yang dapat melibatkan deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas, pengungkapan hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau teori yang muncul sebagai hasil penelitian (Arif Rachman, Yochanan, 2024).

Hasil reduksi dan penyajian data pada penelitian Analisis Framing Pemberitaan politik mengenai batas usia cawapres di detikcom ini nantinya akan disimpulkan dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian akan dirangkum dan dikembangkan lebih lanjut melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih umum untuk menghasilkan sebuah kesimpulan

3.2.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam studi kualitatif, memastikan keakuratan data merupakan aspek krusial agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata dari objek yang dikaji. Untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh, penelitian ini menerapkan metode triangulasi sebagai strategi verifikasi data. Untuk memastikan keandalan data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sebagai salah satu strategi verifikasi data. Triangulasi memungkinkan peneliti memeriksa data melalui berbagai sumber dan teknik agar mendapatkan validitas yang lebih tinggi (Mekarisce, 2020).

Pemeriksaan ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga objektivitas dan integritas penelitian, terutama dalam kajian yang menyangkut pemberitaan media dan isu-isu politik.

3.2.5.1 Kriteria Kepastian

Dalam penelitian kualitatif, menjaga objektivitas sangat penting agar hasil yang diperoleh benar-benar merepresentasikan realitas yang diteliti. Salah satu cara untuk menjamin keabsahan data adalah dengan menggunakan kriteria konfirmabilitas, yang berarti hasil penelitian harus dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh pihak lain. Langkah ini memastikan bahwa data tidak sekadar berdasarkan

persepsi subjektif peneliti, melainkan dapat dikonfirmasi melalui transparansi proses penelitian yang telah dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, Mekarisce (2020) menjelaskan bahwa konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih mengacu pada konsep intersubjektivitas atau transparansi. Artinya, peneliti perlu membuka seluruh proses dan elemen dalam penelitiannya kepada publik agar dapat dinilai dan diverifikasi secara objektif. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya dipengaruhi oleh pendapat mayoritas, tetapi juga didukung oleh dokumentasi yang sistematis dan terbuka. Transparansi ini memungkinkan pihak lain untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap validitas temuan penelitian. Di antara kriteria kepastian yang dapat Anda pertimbangkan untuk studi Anda adalah sebagai berikut:

- a. Validitas Internal: Validitas analisis peneliti terhadap data dibahas di sini. Peneliti mungkin menggunakan strategi seperti triangulasi, yang melibatkan penggunaan banyak metodologi atau sumber data untuk memvalidasi hasil peneliti, untuk menjamin validitas internal.
- b. Validitas Eksternal: Hal ini berkaitan dengan seberapa baik kesimpulan peneliti diterjemahkan ke dalam konteks yang lebih luas. Para peneliti mewawancarai para spesialis atau orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang politik atau berita yang termasuk dalam kategori wawancara penelitian secara mendalam untuk menjamin validitas eksternal.

- c. Reliabilitas : Konsistensi hasil pengukuran atau pengamatan yang dimaksud di sini. Untuk menjamin keandalan, peneliti harus menerapkan teknik analisis dan pengumpulan data yang konsisten.
- d. Keandalan: Kredibilitas atau keandalan data yang digunakan peneliti dimaksud di sini. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang transparan dan terdokumentasi dengan baik dan memperolehnya dari sumber yang dapat dipercaya.

Standar kepastian ini, beserta penerapan teknik validasi data yang sesuai, berperan penting dalam memperkuat tingkat kredibilitas hasil penelitian serta memastikan bahwa studi ini memberikan sumbangsih yang berarti dalam memahami kebijakan mengenai batas usia pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

3.2.5.2 Kriteria Kepercayaan

Menurut Mekarisce (2020), untuk mencapai keandalan data (assurance) dalam penelitian kualitatif, penting bagi peneliti memastikan bahwa temuan tidak hanya didukung oleh pendapat mayoritas, tetapi juga terefleksi dari berbagai bukti dan sumber untuk memperkuat validitas internal. keandalan tersebut dapat dicapai ketika hasil penelitian didukung oleh proses verifikasi yang transparan dan sistematis, sehingga memungkinkan pihak lain untuk mengevaluasi apakah temuan tersebut memang mencerminkan realitas yang dikaji.

Kriteria keterpercayaan dalam penelitian ini, “Kebijakan batas usia 40 tahun pencalonan cawapres pada pilpres 2024” dirancang untuk memastikan bahwa kesimpulan dan temuan tentang bagaimana keputusan MK ditampilkan kepada masyarakat umum dapat diandalkan dan tidak menimbulkan skeptisisme dari beberapa sumber.

3.2.5.1 Kriteria Ketergantungan

Kriteria ketergantungan penelitian ini penggunaan internet Indonesia dari masa ke masa yang mengalami peningkatan membuat pemberitaan media online ikut meningkat karena publik mulai beralih mengonsumsi informasi atau berita di media online dibanding media konvensional. Data yang diambil dari APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), pengguna internet berjumlah sekitar 210 juta dan diperkuat dengan banyak orang sekarang ini bergantung pada media online untuk mendapatkan informasi.

3.2.6 Tempat dan Jadwal Penelitian

3.2.6.1 Tempat Penelitian

Riset ini difokuskan pada media online Detik.com, yang dipilih sebagai objek karena merupakan salah satu portal berita daring terbesar dan memiliki jangkauan audiens nasional yang luas. Detik.com menjadi fokus penelitian karena pemberitaannya yang intensif terhadap isu-isu politik, Salah satunya mencakup keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penetapan usia minimal bagi calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024. Data tambahan juga diperoleh

melalui wawancara dengan jurnalis dan kontributor berita dari berbagai media di wilayah Garut dan sekitarnya, yang memahami konteks lokal maupun nasional.

3.2.6.1 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 8 bulan, dimulai dari tahap perencanaan awal hingga penyusunan laporan akhir. Rangkaian kegiatan penelitian dijabarkan secara rinci dalam tabel berikut.

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan proposal	Januari 2024
2	Seminar proposal	Februari 2025
3	Pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi berita)	Maret 2025
4	Analisis data	April 2025
5	Penyusunan dan revisi skripsi	November 2025
6	Ujian akhir (sidang skripsi)	Januari 2026 (perkiraan)